



TELAH DIKOREKSI DAN BERSIHI KETENTUAN PENCABANG-UDANG IN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	BPKAD

**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SELAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 54 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaL Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 5 diubah, ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) angka yakni 20, 21, dan 22, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Materi muatan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berbasis akruaL yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
3. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;
4. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;
5. Kebijakan Akuntansi Arus Kas;
6. Kebijakan Akuntansi CALK;
7. Kebijakan Akuntansi Piutang;
8. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
9. Kebijakan Akuntansi Investasi;
10. Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
12. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
13. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
15. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
16. Kebijakan Akuntansi Belanja;
17. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
18. Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa; dan
19. Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasi.
20. Kebijakan Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
21. Kebijakan Akuntansi Hibah;
22. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

(2) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A sampai dengan huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran I huruf B tentang Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan angka 111 diubah sehingga Lampiran I huruf B tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran I huruf G tentang Kebijakan Akuntansi Piutang angka 12, angka 14, angka 21, angka 28, angka 47, angka 48, angka 49 diubah dan ditambahkan angka 50, angka 51, angka 52, dan angka 53 sehingga Lampiran I huruf B tentang Kebijakan Akuntansi Piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran I huruf H tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan angka 16 dan angka 25 diubah sehingga Lampiran I huruf H tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
5. I huruf J tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir angka 22, angka 23, angka 25, angka 28 diubah dan ditambahkan angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35 sehingga Lampiran I huruf J tentang Kebijakan Akuntansi dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
6. Lampiran I huruf K tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap angka 11, angka 14, angka 44, angka 56, angka 60, angka 61, angka 62, angka 66, angka 67, dan angka 89 diubah sehingga Lampiran I huruf K tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.





7. Lampiran I huruf M tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, dan angka 45 diubah sehingga Lampiran I huruf M tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
8. Lampiran I huruf O tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan angka 11, angka 15, angka 17, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 37, dan angka 38 diubah sehingga Lampiran I huruf O tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**ABDUL RADJAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR**

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

**BENDAHARA UMUM DAERAH/SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KABAG KUMDANG	<i>[Signature]</i>
KEPALA SKPD / INSTANSI	<i>[Signature]</i>

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

*[Signature]*




**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- e. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

**BUPATI PARIGI MOUTONG**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	K 2/1-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	

**8.8. PENGUNGKAPAN**

30. Laporan keuangan mengungkapkan:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.




SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	10/11-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI KABUPATEN MOUTONG




SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

37. Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	K/1-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	

**BUPATI PARIGI MOUTONG**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**






**11.13. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN**

- 87. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- 88. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 89. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 90. Aset Tetap yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai barang ekstrakompatabel dihapus pengungkapannya setelah proses penghapusan barang milik daerah.
- 91. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**11.14. PENGUNGKAPAN**

- 92. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) Penambahan;
    - 2) Pelepasan;
    - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi:
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.
- 93. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 94. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUBIDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

**BUPATI PARIGI MOUTONG**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

53. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran mengenai setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	R <sup>10/1</sup> -017
KEPALA SKPD / INSTANSI	W

**BUPATI PARIGI MOUTONG**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**





42. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
43. Dalam hal bersaran pengurangan terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diangarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
44. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.

**15.6. PENYAJIAN**


45. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

**15.7. PENGUNGKAPAN**

46. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
  - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	 21-012
KEPALA SKPD / INSTANSI	





**BUPATI PARIGI MOUTONG**




**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

**20.7. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 19. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.
- 20. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan :
  - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
  - b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
  - c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- 21. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	 11/1/2017
KEPALA SKPD / INSTANSI	

**BUPATI PARIGI MOUTONG**






**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

23. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
24. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

**21.8. PENGUNGKAPAN**

25. Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.
26. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
  - b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
  - c. Informasi rinci tentang sumber atau jenis hibah serta pemberi atau penerima hibah;
  - d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
  - e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	K 10/1-017
KEPALA BAKD / INSTANSI	

**BUPATI PARIGI MOUTONG**






**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

**Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum Daerah**


**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2.	SURPLUS/DEFISIT - LO	xxx	xxx
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
4.	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5.	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6.	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7.	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	K 10/1-01/
KEPALA SKPD / INSTANSI	

**BUPATI PARIGI MOUTONG**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**